



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX Bin XXX, NIK. 3578172705870004, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Pemohon;

melawan

XXX Binti XXX, NIK. 3578105703860005, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Surabaya sekarang di Jalan Pacar Kembang III/79 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya (rumah Bapak Joko Sampurno)

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 812/191/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari



Kota Surabaya ;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX bin XXX (Laki-laki, lahir di Surabaya, 20-04-2010, umur 13 Tahun) bersekolah di SMP YP 17 Surabaya kelas I SMP, sekarang diasuh oleh Pemohon, XXX Binti XXX (Perempuan, lahir di Surabaya, 03-07-2016, umur 7 Tahun) bersekolah di SDN Ketabang I 288 Surabaya Kelas I SD, XXX Bin XXX (Laki-laki, lahir di Surabaya, 28-10-2021, umur 2 tahun) dan sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak peretengahan Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak bisa menjalin komunikasi secara baik dengan Pemohon, Termohon sering membantah Pemohon;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 11 Bulan
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan XXXbin XXX (Pemohon), XXX Binti XXX XXXBin XXX dan sekarang diasuh oleh Termohon;
8. Bahwa karena anak masih di bawah asuhan Pemohon maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon bernama Farras Abdillah bin

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby



XXX , XXX Binti XXX ,XXXBin XXX dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Pemohon.

9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXbin XXX XXX Binti XXX XXXBin XXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dikarenakan sebagaimana relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 05 Januari 2024 alamat Termohon tidak masuk dalam wilayah Kecamatan Tambaksari dan surat panggilan (relaas) Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 12 Januari 2024 Termohon tidak dikenal dan pemilik rumahpun tidak dikenal, yang dibacakan di persidangan, oleh karenanya panggilan tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa selanjutnya dalam perisdangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan mencari alamat Termohon kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana panggilan terhadap Termohon tersebut yang tidak memenuhi syarat formil, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 18 Januari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	930.000,-

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sby